

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- 13.Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- 14 Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2014



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
- 16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan		
	vviiayani Necamatan	No.	Nama Sekolah	. Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat	
7	Cipayung		SDN Lubang Buaya 06 Pagi SDNLubang Buaya 07 Pagi	Jl. Kramat IV Rt 2/3,Lubang Buaya Jl. Kramat IV Rt.02/03, Lubang Buaya	7	SDN Lubang Buaya 06	Jl. Kramat IV Rt 2/3,Lubang Buaya	
8	Duren Sawit		SDN Klender 04 Pagi SDN Klender 08 Petang	Jl. Duren Sawit Barat III.A Jl. Duren Sawit Barat III.A	8	SDN Klender 04	Jl. Duren Sawit Barat III.A	
9	Duren Sawit		SDN Malaka Jaya 09 Pagi SDN Malaka Jaya 03 Petang	Jl. Raya Bunga Rampai Jl. Raya Bunga Rampai	9	SDN Malaka Jaya 09	Jł. Raya Bunga Rampai	
10	Duren Sawit	ľ	SDN Malaka Sari 03 Pagi SDN Malaka Sari 11 Petang	Jl. Delima III No. 47 Jl. Delima III No. 47	10	SDN Malaka Sari 03	Jl. Delima III No. 47	
11	Duren Sawit		SDN Pondok Kelapa 07 Pagi SDN Pondok Kelapa 11 Petang	Komplek Perumkar DKI Rt.10/02 Komplek Perumkar DKI Rt.10/02	11	SDN Pondok Kelapa 07	Komplek Perumkar DKI Rt.10/02	
12	Duren Sawit		SDN Pondok Kopi 02 Pagi SDN Pondok Kopi 05 Petang	Jl. Rawa Jaya RT.006/04 Jl. Rawa Jaya RT.006/04	12	SDN Pondok Kopi 02	JI. Rawa Jaya RT.006/04	
13	Duren Sawit	L	SDN Malaka Sari 02 Pagi SDN Malaka Sari 06 Pagi	JI, Małak II Ji, Małak II	13	SDN Malaka Sari 02	Jl. Malak II	
14	Cakung		SDN Cakung Barat 02 Pagi SDN Cakung Barat 13 Pagi	Jl. Raya Bekasi KM 23 - Hamengkubuwono IX Jl. Raya Bekasi KM 23 - Hamengkubuwono IX	14	SDN Cakung Barat 02	JI. Raya Bekasi KM 23 - Hamengkubuwono IX	
15	Cakung		SDN Cakung Barat 06 Pagi SDN Cakung Barat 11 Petang	Jl. P. Komaruddin Jl. P. Komaruddin	15	SDN Cakung Barat 06	JI. P. Komaruddin	
16	Cakung		SDN Cakung Barat 15 Pagi SDN Cakung Barat 17 Pagi	Jl. Tipar Cakung Jl. Tipar Cakung	16	SDN Cakung Barat 15	JI. Tipar Cakung	
17	Cakung		SDN Pulo Gebang 06 Pagi SDN Pulo Gebang 15 Petang	Jl. Pendidikan - P. Komaruddin Jl. Pendidikan - P. Komaruddin	17	SDN Pulo Gebang 06	Jl. Pendidikan - P. Komaruddin	
18	Cakung		SDN Pulo Gebang 05 Pagi SDN Pulo Gebang 12 Petang	Jl. Rawa Bebek Jl. Rawa Bebek	18	SDN Pulo Gebang 05	JI. Rawa Bebek	
19	Cakung		SDN Pulo Gebang 04 Pagi SDN Pulo Gebang 22 Petang	Jl. Rawa Bebek Jl. Rawa Bebek	19	SDN Pulo Gebang 04	Jl. Rawa Bebek	